



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

196

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 22797
BENGKALIS 28751

RANCANGAN KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu merupakan Instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu dilakukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 564/VIII/2014 Tahun 2014 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014–2019 yang diresmikan pengangkatannya;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 722/X/2014 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : Surat Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2017/121 tanggal 11 Juli 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.
- KEDUA** : Lampiran Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Juli 2017.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

WAKIL KETUA,

ZULHELMI, SHI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua Badan Pembentukan Produk Hukum DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2017
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 JULI 2017

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH | KETERANGAN |
|------------|--|-------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS | |
| 2. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA (PT. BLJ) | |
| 3. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. BENGKALIS | |
| 4. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| 5. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| 6. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 | |
| 7. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RTRW KABUPATEN BENGKALIS | |
| 8. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) | |
| 9. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH | |
| 10. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | |
| 11. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN | |
| 12. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH | |
| 13. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM | |

| 1. | 2. | 3. |
|-----|---|----|
| 14. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA KHUSUS | |
| 15. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TERTENTU | |
| 16. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | |
| 17. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT | |
| 18. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMA' AH HAJI | |
| 19. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS | |
| 20. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

WAKIL KETUA,

ZULHELMI, SHI